



KEPALA DESA SUMBERSARI  
KECAMATAN SRONO  
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA SUMBERSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERSARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2019);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 46 );
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 8, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2021);
11. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :
- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  - b. Keputusan Kepala Desa Sumpersari Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Relawan Desa Aman Corona Virus Disease 2019;
  - c. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus Verifikasi dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2023 pada tanggal 5 Januari 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**Pasal 1**

Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;

**Pasal 2**

1. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. Tidak menerima bantuan sosial PKH;
  - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
  - e. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem.
4. Peraturan Kepala Desa ini paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
  - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.
5. Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
6. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
7. Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2 pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022, pembayaran selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
8. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
9. Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2 pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
10. Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
11. Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022.

12. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada bupati/wali kota.
13. Bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pada Aplikasi OM-SPAN.
14. Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa Khusus/musywarah insidental.

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 4

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai BLT Desa dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode tunai atau nontunai (*cashless*) melalui Bank Pemerintah.

### Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumbersari

Ditetapkan di : Sumbersari  
Pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DESA SUMBERSARI

Ttd.

KHAMDAN

Diundangkan di : Sumbersari  
Pada tanggal : 10 Januari 2023

SEKRETARIS DESA

Ttd.

TRI DEDY SURYO UTOMO

BERITA DESA SUMBERSARI TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya  
Sekretaris Desa Sumbersari

Ttd.

TRI DEDY SURYO UTOMO

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
(BLT Desa)  
DESA SUMBERSARI KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2023

NO	NAMA PENERIMA	L/P	NIK	ALAMAT			PEKERJAAN
				DUSUN	RT	RW	
1	SUGIYATI	P	3510085004650013	KRAJAN	3	2	BELUM/TIDAK BEKERJA
2	BASURI	L	3510080802530001	KRAJAN	2	3	WIRASWASTA
3	HARSONO	L	3510083006690006	KRAJAN	3	3	WIRASWASTA
4	WATIMAH	P	3510085807490001	KRAJAN	4	3	PETANI/PEKEBUN
5	SUYATI	P	3510084801530001	KRAJAN	2	1	PETANI/PEKEBUN
6	SAIDA	P	3510087006570007	KRAJAN	2	2	BURUH TANI/PEKEBUN
7	TUKINI	P	3510085506500001	KRAJAN	1	1	PETANI/PEKEBUN
8	ADI SUSANTO	L	3508211304690001	RIMPIS	3	1	PERDAGANGAN
9	YUYUN	P	3509024107630367	RIMPIS	5	1	PERDAGANGAN
10	MUSTINI	P	3510084407390002	RIMPIS	4	1	PETANI/PEKEBUN
11	JULEHAK	P	3510084105510004	RIMPIS	1	2	PETANI/PEKEBUN
12	SUPINI	P	3510085504640002	RIMPIS	4	2	WIRASWASTA
13	MARTI	P	3510084612330001	RIMPIS	1	2	BELUM/TIDAK BEKERJA
14	MARIYAH	P	3510085306600001	RIMPIS	4	2	BURUH TANI/PEKEBUN
15	JARNO	L	3510081901700003	SEMALANG	2	1	BURUH TANI/PEKEBUN
16	PUJIATI	P	3510084908790002	SEMALANG	2	1	BURUH TANI/PEKEBUN
17	SUPRIADI	L	3510080812700001	SEMALANG	3	3	TUKANG BATU
18	SUMARMI	P	3510085612500001	SEMALANG	2	3	MENGURUS RUMAH TANGGA
19	SARJI	L	3510081611650001	SEMALANG	2	2	PETANI/PEKEBUN
20	SINTAWATI	P	6473014203650010	SEMALANG	4	3	MENGURUS RUMAH TANGGA
21	SIYAMI	P	3510087006360016	SEMALANG	3	1	BURUH TANI/PEKEBUN
22	PONIYAH	P	3510084107580042	PEKIRINGAN	2	4	PETANI/PEKEBUN
23	TEMU	P	3510084107430122	PEKIRINGAN	3	1	BURUH TANI/PEKEBUN
24	TULASIH	P	3510086302380001	PEKIRINGAN	2	1	BELUM/TIDAK BEKERJA
25	SALAMAH	P	3510085905400001	PEKIRINGAN	3	1	BELUM/TIDAK BEKERJA
26	KASTURI	L	3510080607580001	PEKIRINGAN	2	4	WIRASWASTA
27	SITI MAESAROH	P	3510084101640003	PEKIRINGAN	1	1	PETANI/PEKEBUN
28	SUPARTO	L	3510085002580009	PEKIRINGAN	1	2	BELUM/TIDAK BEKERJA
29	SAUDAH	P	3510084107360009	SUWALUH	1	1	PETANI/PEKEBUN
30	MESIYAH	P	3510085802360001	SUWALUH	1	1	PETANI/PEKEBUN
31	KATINEM	P	3510087006350043	SUWALUH	2	1	PETANI/PEKEBUN
32	RUSDI	L	3510080904410002	SUWALUH	2	2	BURUH TANI/PEKEBUN
33	MARSUP	L	3510086003430006	SUWALUH	3	2	BELUM/TIDAK BEKERJA
34	SIAMAH	P	3510084802640002	SUWALUH	3	2	PETANI/PEKEBUN
35	LASMINASIH	P	3510085507570006	SUWALUH	3	2	MENGURUS RUMAH TANGGA

Salinan sesuai aslinya  
Sekretaris Desa Sumbersari

Ttd.

TRI DEDY SURYO UTOMO

KEPALA DESA SUMBERSARI

Ttd.

KHAMDAN